



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118
Email : dikbudpora_sbt@yahoo.com

BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1 / 53 / SK / X / 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK KANAK (TK) IFFAH

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga dengan Layanan Taman Kanak-kanak (TK) "IFFAH" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Formal di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 113, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Hilostik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 146);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "IFFAH" di Jl. Sultan Nuku Desa Waru , Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "IFFAH"
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bu Ia
ada tanggal : 27 Oktober 2021

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga




SIDIK KUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP: 19750405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 53 / SK / X / 2021
Tanggal : 27 Oktober 2021
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak(TK) "IFFAH"

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "IFFAH"**

Ketua : SARIFAT KILBAREN,S.Pd/
Sekretaris : HAMSIA KIBAREN,S.Pd
Bendahara : MIRNAWATI RUMODAR
Anggota / Pengajar : 1. HAMSIA KILBAREN,S.Pd
2. MIRNAWATI RUMODAR

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 27 Oktober 2021
f/ Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga


SIDIK R. MALOWAK, S.Pd.M.MP, M.Si
NIP.19760405 200212 1 002